



**PUTUSAN**

Nomor 56/Pdt.G/2024/PA.Lbt



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**PENGADILAN AGAMA LIMBOTO**

Pengadilan Agama Limboto yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

**PENGGUGAT**, tempat dan tanggal lahir Manado, 04 Juli 1986, Umur 37 Tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxx xxxxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN GORONTALO, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;  
melawan

**TERGUGAT**, tempat dan tanggal lahir, Gorontalo, 04 Juli 1986, Umur 44 Tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat kediaman di KABUPATEN GORONTALO, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 26 Januari 2024 yang telah di daftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Limboto pada hari itu juga dengan nomor perkara 56/Pdt.G/2024/PA.Lbt, telah mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 02 Desember 2006, dihadapan Pejabat PPN KUA xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 239/01/XII/2006, tanggal 04 Desember 2006;

Putusan Nomor 56/Pdt.G/2024/PA.Lbt Hal 1 dari 13



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di xxxx xxxxxx, Kecamatan Telaga Biru, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx;
3. Bahwa dalam pernikahan tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai tiga orang anak yang masing-masing bernama :  
3.1 Sri Putri Nadila Usman binti Usman Harun, umur 16 tahun; 3.2 Dela Delviani Usman binti Usman Harun, umur 11 tahun; 3.3 Zulyan Chairul Harun bin Usman Harun, umur 5 tahun; Pada saat ini anak tersebut ada dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dengan baik, namun sejak tahun 2019 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang di sebabkan jarang Tergugat memberikan nafkah lahir yang layak kepada Penggugat dan anak-anak sehingga untuk biaya hari-hari di bebankan kepada orangtua Penggugat;
5. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 03 Mei 2022 dimana saat itu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tinggal di rumah milik orangtua Tergugat di xxxx xxxxxx, Kecamatan Telaga Biru, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, sedangkan Penggugat tinggal di rumah milik orangtua Penggugat di xxxx xxxxxx, Kecamatan Telaga Biru, Kabupaten Gorontalo;
6. Bahwa berdasarkan alasan/dalil di atas, Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi, dan berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;
7. Bahwa Penggugat tidak sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Tidak mampu dari xxxx xxxxxx Nomor : 140/DD-Tlg.B/874/XII/2023 tanggal 28 Desember 2023;

Berdasarkan alasan / dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Limboto Cq. Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

## **PRIMAIR :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;

*Putusan Nomor 56/Pdt.G/2024/PA.Lbt Hal 2 dari 13*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

## SUBSIDAIR :

Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, meski demikian, Hakim tetap berupaya untuk mendamaikan pihak berperkara dengan cara menasihati Penggugat dalam persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

### A. Bukti Surat.

fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 239/01/XII/2006, tanggal 04 Desember 2006, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Telaha Biru, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

### B. Bukti Saksi.

Putusan Nomor 56/Pdt.G/2024/PA.Lbt Hal 3 dari 13



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi 1, **Tamrin Manyoe binti Sadu Manyoe**, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan sopir, bertempat tinggal di Kelurahan Tomulobutao Kecamatan Duingi Kota Gorontalo, saksi mengaku sebagai ayah kandung Penggugat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat bernama TERGUGAT, sebagai suami Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di rumah saksi selaku orangtua Penggugat di KABUPATEN GORONTALO.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dalam pernikahannya dikaruniai tiga orang yakni anak pertama bernama Sri Putri Nadia Usman binti Usman Harun, perempuan, umur 16 tahun, anak kedua bernama Dela Delviani Usman binti Usman Harun, perempuan, umur 11 tahun, anak ketiga bernama Zulyan Chairul Harun bin Usman Harun, laki-laki, umur 5 tahun.
- Bahwa yang mengasuh dan memelihara ketiga anak Penggugat dan Tergugat adalah Penggugat.
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak tahun 2019 rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar ketika mereka tinggal bersama saksi selaku orangtua Penggugat.
- Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat sehingga kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat ditanggung Penggugat sendiri dibantu oleh saksi selaku orangtua Penggugat
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai buruh harian lepas dan juga sebagai Pengemudi bentor.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama dalam satu rumah sejak bulan 03 Mei 2022. Penggugat tinggal di rumah orangtua Penggugat di xxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxx, sedangkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tinggal di rumah orangtua Tergugat di KABUPATEN GORONTALO.

Putusan Nomor 56/Pdt.G/2024/PA.Lbt Hal 4 dari 13



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling mengunjungi dan tidak ada komunikasi lagi.
  - Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, tidak ada nafkah yang diberikan Tergugat kepada Penggugat dan anak-anaknya..
  - Bahwa sebagai orangtua Penggugat, saksi sering menasihati Penggugat dan Tergugat untuk rukun dan damai, bahkan pernah Tergugat tidak tinggal lagi bersama Penggugat, saksi mengajak Tergugat untuk kembali tinggal bersama dengan Penggugat, dan saat itu Penggugat dan Tergugat tinggal bersama lagi namun itu hanya bertahan satu bulan, pertengkaran Penggugat dan Tergugat tetap terjadi, dan akhirnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak kembali tinggal bersama Penggugat.
2. Saksi 2, **Ruslin D. Tangio binti Dula Tangio**, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Desa Dumati Kecamatan Telaga Biru xxxxxxxx xxxxxxxx, saksi mengaku sebagai tante Penggugat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi sangat mengenal Tergugat bernama TERGUGAT, yang merupakan suami Penggugat.
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat di KABUPATEN GORONTALO.
  - Bahwa dalam pernikahannya Penggugat dan Tergugat dikaruniai tiga orang yakni anak pertama bernama Sri Putri Nadia Usman binti Usman Harun, perempuan, umur 16 tahun, anak kedua bernama Dela Delviani Usman binti Usman Harun, perempuan, umur 11 tahun, anak ketiga bernama Zulyan Chairul Harun bin Usman Harun, laki-laki, umur 5 tahun.
  - Bahwa ketiga anak Penggugat dan Tergugat tersebut diasuh dan dipelihara oleh Penggugat.
  - Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan damai, namun kemudian Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar.
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar sejak tahun 2019.

Putusan Nomor 56/Pdt.G/2024/PA.Lbt Hal 5 dari 13



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar ketika saksi berkunjung ke tempat tinggal mereka.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar disebabkan karena Tergugat tidak memperhatikan keperluan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan tidak memberikan nafkah lahir kepada Penggugat.
- Bahwa Tergugat bekerja Pengemudi beo
- Bahwa Penggugat sendiri yang bekerja sebagai guru honorer.
- Bahwa sejak 03 Mei 2022. Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal. Penggugat tinggal di rumah orangtua Penggugat di xxxx xxxxxx, Kecamatan Telaga Biru, sedangkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tinggal di rumah orangtua Tergugat di KABUPATEN GORONTALO.
- Bahwa tidak ada, sejak berpisah tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling mengunjungi dan tidak ada komunikasi.
- Bahwa tidak ada.
- Bahwa sepengetahuan saksi, keluarga sudah pernah menasihati Penggugat dan Tergugat untuk rukun dan damai, namun tidak berhasil.
- Bahwa tidak ada.

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa pada tahap kesimpulan Penggugat menyatakan bertetap pada gugatan dan tidak akan memberikan suatu tanggapan apapun serta mohon putusan;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan dan menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi selain mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

*Putusan Nomor 56/Pdt.G/2024/PA.Lbt Hal 6 dari 13*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa meskipun mediasi tidak dapat dilaksanakan, Majelis Hakim dalam setiap persidangan berusaha menasehati Penggugat agar tetap bersabar dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya serta mau damai dan rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil. Hal tersebut dipandang telah memenuhi maksud ketentuan pasal 154 R.Bg jo pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 jo. pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 143 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan oleh Tergugat jarang memberikan nafkah lahir yang layak kepada Penggugat, maka hingga saat ini sudah kurang lebih satu tahun lamanya Penggugat dan tergugat hidup terpisah;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa bukti P. (Fotokopi Kutipan Akta Nikah), yang merupakan akta otentik bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 2 Desember 2006 di hadapan PPN KUA Telaga Biru xxxxxxxxx xxxxxxxxx Provinsi Gorontalo, bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat.

*Putusan Nomor 56/Pdt.G/2024/PA.Lbt Hal 7 dari 13*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.) tersebut terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 27 Agustus 2002 dan sampai sekarang belum pernah bercerai, dengan demikian keduanya berkapasitas sebagai pihak-pihak (**legal standing**) dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg. dan pasal 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah tidak harmonis karena perselisihan dan peretengkar yang penyebabnya karena Tergugat tidak memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat, saksi menjelaskan pula bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 (tahun) tahun 8 (delapan) lamanya, informasi mana adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah tidak harmonis karena perselisihan dan peretengkar yang penyebabnya karena Tergugat tidak memperhatikan keperluan rumah tangga Penggugat dan tidak memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat, saksi menjelaskan pula bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 1 (tahun) tahun 8 (delapan) lamanya, informasi mana adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, maka berdasarkan ketentuan

*Putusan Nomor 56/Pdt.G/2024/PA.Lbt Hal 8 dari 13*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 309 R.Bg, keterangan tersebut dapat dipertimbangkan dan diterima sebagai bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut di atas yang jika dihubungkan keterangannya satu dengan yang lainnya saling bersesuaian dan secara materiil ada kesamaan maka Majelis telah dapat menemukan fakta hukum mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah melangsungkan perkawinan (akad nikah) secara Islam pada tanggal tanggal 2 Desember 2006 di hadapan PPN KUA Telaga Biru xxxxxxxx xxxxxxxx Provinsi Gorontalo;
2. Bahwa awalnya Penggugat dengan Tergugat hidup rukun sebagai suami istri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak.
3. Bahwa sejak tahun 2019 Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 (satu) tahun 8 (delapan) lamanya dimana Tergugat yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;
5. Bahwa pihak keluarga Penggugat dengan Tergugat telah berusaha menasihati dan mendamaikan keduanya, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas patut dipastikan bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi dimana antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat jarang memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat sedangkan Penggugat bersikeras untuk tetap bercerai, sementara pengadilan maupun pihak keluarga telah berusaha mendamaikannya tetapi tidak berhasil, maka yang demikian itu telah mengisyaratkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*Irretrievable breakdown*) dan sudah tidak mungkin untuk rukun kembali (*on heel baare tweespalt*), dengan demikian Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi dapat mewujudkan tujuan perkawinan yaitu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* sebagaimana dikehendaki oleh Al-Qur'an Surat Ar-

Putusan Nomor 56/Pdt.G/2024/PA.Lbt Hal 9 dari 13



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rum ayat : 21 dan pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa dengan terjadinya pertengkaran dan perselisihan yang berujung dengan pisah tempat tinggal bersama, maka kedua belah pihak akan semakin sulit untuk merajut kembali rumah tangga yang bahagia sebagaimana yang diharapkan. Seharusnya kedua belah pihak saling peduli dan mengindahkan hak dan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri untuk saling cinta-mencintai, hormat-menghormati dan memberi bantuan lahir bathin satu sama lain sebagaimana dikendaki pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti sekarang ini dipaksakan atau dibiarkan maka justru akan menimbulkan mudharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi Penggugat, sehingga oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa terlepas dari siapa yang salah dan siapa yang benar dalam permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, kenyataannya bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah, tidak perlu dan tidaklah patut pecahnya rumah tangga mereka itu dibebankan pada salah satu pihak sebab mencari kesalahan salah satu pihak dalam hal kenyataan kerukunan tidak mungkin lagi diharapkan, akan menimbulkan pengaruh yang tidak baik bagi kedua belah pihak dan anak keturunannya di masa-masa mendatang (Vide : Yurisprudensi Nomor 38/K/AG/1990, tanggal 21 Agustus 1991).

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang telah terurai di atas, alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memenuhi maksud pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang disebutkan bahwa "*Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri*", jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975, jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Putusan Nomor 56/Pdt.G/2024/PA.Lbt Hal 10 dari 13



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat majelis hakim sebagai berikut :

1. Dalil syar'i dalam Kitab Madaa Hurriyatuz Zaujaini fith Thalaq Juz I halaman 83, yang artinya sebagai berikut:

*"Islam memilih lembaga thalaq / cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat / perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan."*

2. Pendapat Ulama Fiqh Sayyid Sabiq dalam Kitab Fiqhus Sunnah juz II halaman 249, yang artinya sebagai berikut:

*"Hakim dapat menjatuhkan talak ba'in suami terhadap istri jika terbukti adanya madlarat dan keduanya tidak mungkin untuk rukun kembali;"*

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah cukup beralasan dan berdasar hukum, dan dengan ketidakhadiran Tergugat sekalipun kepadanya telah dipanggil secara sah, maka berdasarkan pasal 149 ayat (1) R.Bg. gugatan Penggugat dapat dikabulkan secara verstek

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat maka Pengadilan menjatuhkan talak Tergugat terhadap Penggugat, dan oleh karena perceraian ini adalah perceraian pertama antara Penggugat dan Tergugat, maka berdasarkan Pasal 119 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan terhadap Penggugat adalah talak satu ba'in sughra;

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di depan persidangan, sedangkan gugatan Penggugat telah pula terbukti berdasarkan hukum, maka berdasarkan pasal 149 R.Bg gugatan Penggugat dapat dikabulkan secara verstek.

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat pernah terikat dalam sebuah perkawinan yang sah dan pernah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (Ba'da dukhul), maka berdasarkan Pasal 153 ayat (2) huruf (b) Kompilasi Hukum Islam perceraian antara Penggugat dan Tergugat tersebut, Penggugat mempunyai masa tunggu yaitu waktu tunggu bagi yang masih haid ditetapkan 3

Putusan Nomor 56/Pdt.G/2024/PA.Lbt Hal 11 dari 13



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari dan bagi yang tidak haid ditetapkan 90 (sembilan puluh) hari;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat, namun oleh karena Penggugat termasuk orang yang tidak mampu secara ekonomi sebagaimana yang terlampir dalam Surat Keterangan Tidak Mampu No. 140/DD-Tlg.B/874/XII/2023, dan juga berdasarkan Keputusan Ketua Pengadilan Agama Limboto tentang Pembebasan Biaya Perkara (Prodeo) maka Penggugat dibebaskan dari biaya perkara sehingga semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Negara melalui Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Pengadilan Agama Limboto Tahun Anggaran 2023;

Memperhatikan Pasal-Pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

## Amar Putusan

### MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Biaya perkara dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Limboto Tahun 2024.

## Penutup

Demikian diputuskan oleh Hakim Pengadilan Agama Limboto pada hari **Kamis**, tanggal **01 Februari 2024 Masehi** bertepatan dengan tanggal **21 Rajab 1445 Hijriah**, oleh **Ibrahim Ahmad Harun, S.Ag., M.E.** sebagai Hakim

*Putusan Nomor 56/Pdt.G/2024/PA.Lbt Hal 12 dari 13*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tunggal berdasarkan Surat Izin Ketua Mahkamah Agung Nomor 94/KMA/HK.05/5/2023 tertanggal 3 Mei 2023, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dan dihadiri oleh **Dorkas Eremst Yunginger, S.HI** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal

**Dorkas Eremst Yunginger, S.HI**

**Ibrahim Ahmad Harun, S.Ag., M.E..**

### Perincian Biaya Perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	: Rp.	0,-
2.	Biaya Proses	: Rp.	0,-
3.	Biaya Panggilan	: Rp.	0,-
4.	PNBP Panggilan	: Rp.	0,-
5.	Redaksi	: Rp.	0,-
6.	Meterai	: Rp.	0,-
<b>Jumlah</b>			<b>0,- (nol rupiah)</b>

Putusan Nomor 56/Pdt.G/2024/PA.Lbt Hal 13 dari 13

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)